ABSTRAK PERATURAN

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH – INFRASTRUKTUR – BADAN USAHA 2020

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.08/2020 TANGGAL 18 NOVEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1345)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016, dan untuk menyempurnakan ketentuan mengenru kebijakan penyediaan infrastruktur dengan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang lebih komprehensif dan kredibel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 75 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 164) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 122 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 363); Perpres RI No. 146 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 417); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Fasilitas yang merupakan salah satu kebijakan fiskal yang disiapkan, disediakan, dan dilaksanakan untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Fasilitas disediakan untuk Proyek KPBU Prioritas, Proyek KPBU Kilang Minyak, dan/atau Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Diatur lebih lanjut ketentuan mengenai prinsip Fasilitas, maksud Fasilitas, tujuan Fasilitas, Kriteria Penerima Fasilitas, lingkup kegiatan Fasilitas, dana Fasilitas, tata cara penyediaan Fasilitas, pelaksanaan Fasilitas, tanggung jawab PJPK, pemulihan, pengakhiran Fasilitas, pelatihan peningkatan pemahaman PJPK, pembinan, dan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan Fasilitas.

- CATATAN: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap proses pemberian Fasilitas yang telah dilakukan dan dokumen yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 November 2020 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2020.
 - Lampiran halaman 36 52.